

KONSEP PAJAK DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN ISLAM MENURUT PANDANGAN ABU YUSUF

Muhammad Hilal Nurazizi Saleh *1
Wulan Safitri ²
Andini Oktavia Widayanti ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002075@student.unsil.ac.id¹, 231002077@student.unsil.ac.id²,
231002088@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Tulisan ini mengulas konsep perpajakan dari sudut pandang ekonomi Islam dengan menitikberatkan pada pemikiran Abu Yusuf, seorang tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik. Sebagai murid utama dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf memainkan peran signifikan dalam merumuskan dan mengembangkan prinsip-prinsip kebijakan fiskal Islam, terutama terkait pajak dan peran negara dalam pengelolaan keuangan publik. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis bagaimana gagasan Abu Yusuf tentang pajak, khususnya yang tertuang dalam karyanya Kitab al-Kharaj, dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana relevansi pemikirannya dalam menghadapi tantangan fiskal modern, seperti kebutuhan akan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Dalam pandangan Abu Yusuf, pajak bukan hanya kewajiban finansial semata, melainkan merupakan instrumen strategis untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen pajak seperti al-kharaj (pajak atas tanah) dan usyur (pajak perdagangan) dipandang sebagai sarana penting bagi negara untuk memperoleh pendapatan yang kemudian digunakan demi kemaslahatan publik. Namun, Abu Yusuf juga menekankan pentingnya keadilan dan moderasi dalam pelaksanaan pajak agar tidak membebani rakyat secara berlebihan. Abu Yusuf berpandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan hak-hak ekonomi masyarakat. Negara dituntut untuk bersikap adil dalam menetapkan besaran pajak dan menjamin bahwa hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka terhadap karya-karya Abu Yusuf dan berbagai literatur sekunder yang relevan. Analisis terhadap Kitab al-Kharaj menunjukkan bahwa Abu Yusuf telah meletakkan dasar-dasar teoritis yang kuat dalam hal etika fiskal dan peran negara dalam ekonomi. Ia menekankan perlunya kebijakan fiskal yang tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Abu Yusuf tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam merancang sistem perpajakan Islam di era modern. Prinsip-prinsip yang ia ajukan dapat dijadikan pijakan normatif dalam pengembangan kebijakan fiskal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Negara-negara Muslim masa kini dapat mengadaptasi kerangka pemikiran Abu Yusuf untuk menciptakan sistem perpajakan yang mendukung keadilan ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan memperkuat peran negara sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab.

Kata kunci: Pajak Islam, Abu Yusuf, Maqasamah

Abstract

This paper reviews the concept of taxation from the point of view of Islamic economics by focusing on the thought of Abu Yusuf, an important figure in the history of classical Islamic economic thought. As a principal disciple of Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf played a significant role in formulating and developing the principles of Islamic fiscal policy, especially regarding taxes and the role of the state in the management of public finances. The main focus of this study is to analyze how Abu Yusuf's ideas about taxation, especially those contained in his work Kitab al-Kharaj, can be applied in the context of contemporary Islamic economics. The study also evaluates the relevance of his thinking in facing modern fiscal challenges, such as the need for a fair, transparent, and welfare-oriented tax system. In Abu Yusuf's view, taxes are not only a financial obligation, but a strategic instrument to achieve social justice and equitable distribution of wealth. Tax instruments such as al-kharaj (land tax) and usyur (trade tax) are seen as important means for the state to obtain revenue which is then used for the benefit of the public. However, Abu Yusuf also emphasized the importance of justice and

moderation in the implementation of taxes so as not to burden the people excessively. Abu Yusuf is of the view that the state has a great responsibility in maintaining a balance between the state's fiscal interests and the economic rights of the community. The state is required to be fair in determining the amount of taxes and ensuring that tax revenues are used for public good, such as infrastructure development, social assistance, and the fulfillment of the basic needs of the people. This study was conducted using a qualitative approach through the literature study method of Abu Yusuf's works and various relevant secondary literature. An analysis of the Kitab al-Kharaj shows that Abu Yusuf has laid strong theoretical foundations in terms of fiscal ethics and the role of the state in the economy. He emphasized the need for fiscal policies that are not only in accordance with sharia, but also prioritize the principles of justice, responsibility, and transparency. The results of the study show that Abu Yusuf's thinking still has high relevance in designing the Islamic tax system in the modern era. The principles he proposed can be used as a normative foothold in the development of fiscal policies that are in accordance with Islamic values. Today's Muslim countries can adapt Abu Yusuf's framework of thought to create a tax system that supports economic justice, empowers society, and strengthens the state's role as a responsible public servant.

Keywords: *Islamic Tax, Abu Yusuf, Maqasamah*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara yang pengelolaan harus dilakukan dengan baik, sehingga memberikan hasil yang maksimal untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sumber pendapatan negara pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang digunakan oleh negara untuk menjalankan aktifitas rutin negara, selain itu dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur negara juga umum yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

Pajak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pembayaran pajak ini bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, dimana penerima manfaatnya adalah negara dan tidak ada imbalan langsung yang diperoleh dari pembayaran tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pajak, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, dan hanya negara yang berhak melakukan pemungutan pajak. Iuran ini berbentuk uang, bukan barang.
2. Pemungutan pajak dilakukan berdasar pada undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya.
3. Pembayaran pajak tidak diimbangi dengan jasa atau kontraprestasi yang dapat diidentifikasi secara langsung oleh pemerintah. Dengan kata lain, tidak ada hasil individu yang langsung diperoleh sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan.
4. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, termasuk pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Oky, 2019).

Pajak merupakan salah satu elemen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan guna membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan serta pembangunan ekonomi (Putri & Taun, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak memiliki kedudukan yang unik, di mana prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta kemaslahatan umum menjadi dasar dalam perumusan dan penerapannya.

Pemikiran mengenai perpajakan dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW dan terus mengalami transformasi pada masa pemerintahan Islam klasik. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam konsep perpajakan Islam adalah Abu Yusuf (113 H - 182 H), seorang fuqaha dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai murid utama Abu Hanifah. Karya monumentalnya, Kitab Al-Kharaj, yang disusun atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, menjadi salah satu rujukan utama dalam administrasi perpajakan di era Abbasiyah (Adolph, 2016).

Abu Yusuf mengajukan konsep perpajakan yang mengedepankan keadilan, efisiensi, serta kesejahteraan rakyat (Adolph, 2016). Dalam kitabnya, ia membahas prinsip-prinsip dasar perpajakan Islam, termasuk perbedaan antara sistem wadzifah (pajak tetap) dan sistem

muqasamah (pajak berbasis persentase pendapatan), serta bagaimana penerapan pajak tidak boleh menjadi beban yang menindas rakyat. Pemikiran ini tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam melihat bagaimana negara-negara Islam modern mengelola pajak dalam konteks ekonomi kontemporer.

Meskipun pemikiran Abu Yusuf telah lama dikemukakan, relevansinya dalam konteks ekonomi Islam modern masih perlu dikaji lebih lanjut. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana konsep perpajakan yang dikemukakan Abu Yusuf dapat diterapkan dalam sistem perpajakan modern yang adil dan berkelanjutan. Urgensinya terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem perpajakan sesuai prinsip Islam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Hipotesis yang diajukan adalah bahwa prinsip-prinsip perpajakan Abu Yusuf seperti sistem muqasamah, penolakan terhadap qabalah, dan pentingnya administrasi transparan dapat diterapkan dalam sistem perpajakan modern untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengkaji secara mendalam relevansi pemikiran perpajakan Abu Yusuf dalam konteks kebijakan fiskal modern, dan memberikan rekomendasi konkret untuk penerapan prinsip-prinsip tersebut. Hal ini memperkaya literatur ekonomi Islam dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau studi kepustakaan, yaitu bahan atau data yang digunakan untuk penelitian berasal dari buku, dokumen, jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini tim penulis memilih menggunakan jenis pencarian kepustakaan karena sumber data tidak dapat dilakukan dengan menggunakan studi lapangan. Selain itu juga sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung tetapi menggunakan perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan sejarah, laporan dalam arsip, atau data dokumenter.

PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi adalah kumpulan pendapat dan pendapat tentang masalah ekonomi atau kebijakan publik yang terkait dengan ekonomi pada waktu dan tempat tertentu (Wibawanti & Jaharuddin, 2022). Pemikiran ekonomi dapat dikatakan sebagai pendapat tentang masalah ekonomi pada waktu dan tempat tertentu dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi atas masalah ekonomi mereka. Orang memikirkan masalah ekonomi secara kolektif di dalam masyarakat atau dengan kelompok lain yang mereka pengaruhi melalui pemikiran dan gagasan mereka. Secara historis, ilmu ekonomi berkembang dari berbagai pemikiran manusia. Pemikiran ekonomi Islam merupakan kumpulan pendapat dan gagasan manusia mengenai ekonomi Islam pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kajian tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian empiris yang perlu bagi perkembangan pemikiran ekonomi. Survei ini sangat penting untuk kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan kehidupan Nabi dan turunnya Al Quran. Yaitu, dari akhir abad ke-6 M hingga awal abad ke-7 M. Al-Quran dan Hadits merupakan sumber utama dan landasan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam muncul dari para pemikir muslim dan pendapat yang dikemukakan untuk mencari solusi permasalahan ekonomi di masyarakat dirumuskan dengan cara yang berbeda dari pedoman utama umat Islam yaitu Alquran dan Hadits. Al-Qur'an merupakan referensi utama yang berisi ajaran langsung dari Allah SWT, dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya (Bakir & Mustofa, 2023).

Konsep Pajak Menurut Abu Yusuf

Dalam fiqh Islam disebutkan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak, bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya mewakili semua mazhab fiqh. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber dana lain agar dapat melakukan fungsi alokasi,

distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah Saw bahwa: Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat. Argumen ini juga dikuatkan dengan kaidah ushul yang menyatakan bahwa suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar dan bahwa sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

Abu Yusuf berpendapat bahwa penguasa memiliki wewenang untuk menyesuaikan besaran pajak, baik meningkatkannya maupun menurunkannya, sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat. Sementara itu, beberapa ulama lain berpendapat bahwa apabila pendapatan negara tidak mencukupi, pemerintah berhak mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai kepentingan publik. Jika manfaat dari pengeluaran tersebut dirasakan oleh rakyat, maka mereka memiliki kewajiban untuk menanggung biayanya.

Para khalifah terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (Fata, 2015). Abu Yusuf berpendapat bahwa sebuah sistem pajak yang baik tidak saja akan meningkatkan penerimaan, tetapi juga meningkatkan pembangunan negara.

Dalam hal perpajakan, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang berabad-abad kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak dalam beberapa prinsip yang ditekankannya. Abu Yusuf meriwayatkan bahwa setelah panaklukan Sawad, Khalifah Umar ibn Al-Khattab dua orang sahabat nabi, Usman dan Hudzaifah, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan cakupan tanah yang akan dikenakan pajak. Khalifah Umar khawatir terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu pun menjawab bahwa mereka menetapkan pajak berdasarkan kemampuan tanah dalam membayar pajak.

Dalam Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf mengusulkan perubahan sistem perpajakan dari Wazifah ke Muqasamah. Menurutnya, sistem Wazifah, yang menetapkan pajak dalam jumlah tetap tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak, perlu digantikan dengan Muqasamah, yang bersifat fleksibel karena didasarkan pada persentase penghasilan dan kondisi ekonomi masyarakat. Sistem Muqasamah dinilai lebih adil, karena memungkinkan beban pajak disesuaikan dengan kemampuan individu, sehingga dapat menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik (Bakir & Mustofa, 2023).

Pergantian sistem pajak dari Wazifah ke Muqasamah dilakukan oleh Abu Yusuf dengan tujuan mencapai keadilan ekonomi. Ia menyadari bahwa sistem Wazifah, yang menetapkan pajak tetap tanpa mempertimbangkan kondisi tanah dan kemampuan ekonomi wajib pajak, kurang efektif dan dapat membebani masyarakat.

Dalam pandangannya, Abu Yusuf menekankan pentingnya observasi langsung di lapangan serta musyawarah dengan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan pajak. Ia menemukan bahwa di wilayah Sawad, tanah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang tidak subur, namun banyak tanah tetap dibiarkan non-produktif karena pemiliknya tidak mampu membayar pajak jika tanah tersebut dikenai kharaj sebagaimana tanah produktif. Hal ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan ketimpangan dalam sistem pajak.

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Abu Yusuf menyimpulkan beberapa poin penting:

1. Penelitian lapangan diperlukan untuk memahami problematika perpajakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Musyawarah dengan masyarakat menunjukkan keberatan terhadap pajak yang diberlakukan pada tanah yang tidak subur dan non-produktif.
3. Abu Yusuf mendukung pengecualian pajak bagi orang-orang yang menggarap tanah untuk keperluan sehari-hari, agar pajak tidak menjadi beban yang menghambat produktivitas.

Dengan demikian, sistem Muqasamah yang berbasis persentase pendapatan dianggap lebih adil dibandingkan Wazifah karena memungkinkan penyesuaian pajak berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat serta produktivitas lahan.

Dalam pandangannya mengenai administrasi keuangan, Abu Yusuf menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil dan transparan berdasarkan pengalaman praktisnya terhadap dampak pajak terhadap ekonomi. Salah satu kritik utamanya ditujukan kepada sistem Qabalah, yaitu metode pengumpulan pajak pertanian di mana seorang penjamin membayar pajak secara lumpsum kepada negara dan kemudian memperoleh hak untuk menarik kharaj dari para petani dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan tarif yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Abu Yusuf menolak sistem ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Dalam praktiknya, sistem Qabalah sering kali menjadi alat eksploitasi di mana para penjamin berusaha mendapatkan keuntungan lebih dengan membebaskan pajak tambahan yang melebihi batas kewajaran kepada petani. Hal ini menyebabkan penderitaan bagi petani kecil yang kesulitan membayar pajak yang semakin tinggi (Hamka et al., 2024).

Sebagai solusi, Abu Yusuf menyarankan agar petugas pajak diberi gaji tetap oleh negara sehingga mereka tidak tergoda untuk memungut pajak tambahan secara ilegal. Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap perilaku petugas pajak guna mencegah korupsi dan praktik penindasan terhadap masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Abu Yusuf berharap sistem perpajakan dapat lebih adil dan tidak menjadi beban yang merugikan rakyat kecil.

Dalam bukunya *kitab al-Kharâj*, Abu Yusuf menguraikan kondisi-kondisi untuk perpajakan, yaitu:

1. *Charging a justifiable minimum* (harga minimum yang dapat dibenarkan)
2. *No oppression of tax-payers* (tidak menindas para pembayar pajak)
3. *Maintenance of a healthy treasury*, (pemeliharaan harta benda yang sehat)
4. *Benefiting both government and tax-payers* (manfaat yang diperoleh bagi pemerintah dan para pembayar pajak)
5. *In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers* (pada pilihan antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, yang melebihi salah satu manfaat bagi para pembayar pajak).

Dalam hukum Islam klasik, macam jenis pemungutan pajak yaitu:

1. *Jizyah* atau pajak yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu nonmuslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara nonIslam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizyah atau (3) diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.
2. *Kharaj*, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.
3. *Usyur*, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Usyur merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl zimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan negara Islam. 'Usyur dibayar dengan

uang cash atau barang. Tarif 'usyr ditetapkan sesuai status pedagang jika Islam maka dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya, jika ahl zimmah dikenakan tarif 5%, kafir harbi dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang dikenakan oleh mereka ketika melintasi wilayah mereka.

4. *rikhaz* atau harta karun, yaitu pajak atas pertambangan. Bila pertambangan atau harta karun ditemukan di tanah orang muslim maka pajaknya sebesar 20% atau 1/5.

Relevansi konsep pajak pada ekonomi islam

- a. Tarif Proporsional atau *Musaqamah*

Menurut Abu Yusuf, sistem pajak proporsional memiliki manfaat ganda, yaitu meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah serta mendorong petani untuk meningkatkan

produksi pertanian. Oleh karena itu, ia mengusulkan penggantian sistem pajak tetap (lumpsum

system) yang dikenakan atas tanah dengan pajak proporsional yang didasarkan pada hasil pertanian. Gagasan Abu Yusuf untuk mengganti sistem pajak tetap dengan sistem pajak proporsional menunjukkan pemahaman yang tajam terhadap realitas ekonomi sektor pertanian. Dalam skema pajak tetap, petani diwajibkan membayar jumlah pajak yang sama tanpa mempertimbangkan seberapa besar hasil panen mereka, yang dapat memberatkan terutama saat panen gagal. Sebaliknya, sistem pajak proporsional yang berdasarkan pada hasil pertanian memberikan keleluasaan dan rasa keadilan, karena besarnya pajak disesuaikan dengan kemampuan petani. Hal ini juga menjadi pendorong bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tanpa takut terhadap kenaikan pajak yang tidak proporsional. Selain itu, model ini berkontribusi pada terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Ketika petani merasakan keadilan dalam sistem perpajakan, mereka cenderung lebih percaya pada pemerintah dan bersedia memenuhi kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanian secara berkesinambungan akan membuka peluang lebih besar bagi negara untuk membiayai pembangunan di berbagai sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, manfaat dari sistem ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. (Tilopa, 2017).

Sistem proporsional ini dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan, karena pajak dikenakan berdasarkan kemampuan dan hasil produksi wajib pajak. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam perekonomian, sehingga dapat membantu mencegah fluktuasi ekonomi yang terlalu tajam dalam jangka panjang. Pendekatan Abu Yusuf terhadap perpajakan ini relevan dengan sistem pajak yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Saat ini, Indonesia menerapkan beragam tarif pajak, seperti tarif progresif pada Pajak Penghasilan (PPh), serta tarif proporsional pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam perpajakan yang diusulkan oleh Abu Yusuf masih relevan dalam kebijakan ekonomi modern (Rahman et al., 2022).

- b. Sistem Pemungutan Pajak *Qabalah* atau *Self Assesment*

Dalam Kitab Al-Kharaj, Abu Yusuf menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang berlaku sebelumnya adalah sistem *Qabalah*, di mana seseorang dari masyarakat mengajukan diri kepada pemerintah untuk bertanggung jawab atas pemungutan kharaj di wilayahnya. Sistem ini sering kali menyebabkan ketidakadilan, karena para pemungut pajak cenderung menagih lebih dari kewajiban seharusnya demi memperoleh keuntungan pribadi (DEWINTARA & Sarmila, 2022).

Sebagai solusi, Abu Yusuf mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga khusus yang menangani pajak, dengan petugas pajak yang profesional, transparan, dan diawasi ketat agar tidak terjadi praktik korupsi atau penindasan terhadap masyarakat. Konsep yang diajukan oleh Abu Yusuf masih sangat relevan dalam sistem perpajakan modern, terutama dalam perekonomian Islam. Saat ini, banyak negara, termasuk

Indonesia, menggunakan sistem selfassessment (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022). Dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, sistem ini tetap menghadapi tantangan berupa potensi kecurangan dan penghindaran pajak, sehingga pengawasan dari pemerintah tetap diperlukan.

Dalam sejarah perpajakan Indonesia, hingga tahun 1967, sistem yang digunakan adalah official assessment, di mana petugas pajak secara aktif mencari wajib pajak. Hal ini memiliki kesamaan dengan sistem administrasi pajak yang disarankan oleh Abu Yusuf, yang menekankan peran aktif pemerintah dalam memastikan pemungutan pajak berjalan adil dan sesuai dengan ketentuan.

Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf mengenai administrasi perpajakan yang adil dan transparan, serta penghapusan sistem yang berpotensi merugikan rakyat, masih sangat relevan dalam perekonomian Islam modern. Konsep ini menegaskan bahwa pajak bukan hanya alat untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Rahmawati, 2016).

c. PBB atau *Kharaj*

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 dan kemudian direvisi dalam UU No. 12 Tahun 1994. PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak, yang ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap tiga tahun. Jika dibandingkan dengan konsep kharaj dalam pemikiran Abu Yusuf, terdapat beberapa perbedaan mendasar. Kharaj dalam sistem Islam hanya dikenakan pada lahan pertanian, sedangkan PBB diterapkan pada semua jenis tanah, termasuk properti dan bangunan (Irwan & Tuo, 2024).

Perbedaan lainnya terletak pada subjek wajib pajak. Dalam sistem kharaj, pajak dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim yang kalah dalam perang dan memilih untuk tetap dalam keyakinannya. Sebaliknya, dalam sistem PBB modern, pajak dibebankan kepada seluruh pemilik tanah dan bangunan, tanpa melihat latar belakang agama.

Dari segi tarif, PBB ditetapkan sebesar 0,5% dari nilai objek pajak, sedangkan dalam sistem kharaj, terdapat dua metode perhitungan pajak:

1. Sistem misahah (pajak tetap): dikenakan sebesar 1 dirham ditambah 26,112 kg gandum per hektar.
2. Sistem muqasamah (pajak proporsional): ditentukan berdasarkan hasil pertanian, yakni $\frac{2}{5}$ dari hasil panen jika menggunakan irigasi, atau $\frac{1}{5}$, jika membutuhkan biaya tambahan.

Jika konsep kharaj dengan sistem muqasamah diterapkan di Indonesia, yang merupakan negara agraris, potensi penerimaan negara dari pajak pertanian bisa meningkat secara signifikan.

d. Bea Cukai atau *Usyur*

Bea cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap lalu lintas barang dan aktivitas perdagangan, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Dalam ekonomi Islam, pajak serupa dikenal sebagai usyur, yang pertama kali diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, pedagang Muslim yang memasuki wilayah kafir harbi dikenakan pajak usyur sebesar $\frac{1}{10}$, sementara penduduk ahli dzimmah dikenakan 5%, dan pedagang Muslim hanya dikenakan 2,5% dengan batas minimal barang mencapai 200 dirham (Sunarti et al., 2024)

Relevansi antara usyur dan bea cukai modern dapat dijelaskan dalam beberapa aspek:

1. Usyur adalah bentuk pajak atas barang niaga yang dibayarkan kepada negara untuk perlindungan dan kemaslahatan umum.
2. Usyur membedakan pajak berdasarkan identitas pemilik barang, sedangkan bea cukai modern bersifat universal, tanpa mempertimbangkan latar belakang pemiliknya.

3. Usyur adalah pajak tidak langsung, karena dikenakan di pos perbatasan negara, baik saat barang masuk maupun keluar, mirip dengan mekanisme bea cukai modern.
4. Usyur memiliki batas minimal barang kena pajak, yakni 200 dirham, sedangkan bea cukai modern menghitung pajak berdasarkan nilai barang dagangan.

Dengan demikian, konsep usyur dalam sistem Abu Yusuf masih memiliki relevansi dalam sistem perdagangan global saat ini, khususnya dalam mekanisme bea masuk dan ekspor-impor yang diterapkan di berbagai negara.

e. Barang Tambang atau *Rikhaj*

Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah baik di darat ataupun di laut, di Indonesia terdapat ladang gas bumi, minyak, emas, perak, timah dan lainnya. Maka sudah sepantasnya rakyat merasakan kemakmuran negara ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ayat 3. BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di negara ini, maka sepantasnya BUMN dan BUMD memberikan royalti sepenuhnya kepada negara, bukan sebaliknya membebani negara dengan sering merugi.

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta khususnya yang mengelola kekayaan alam berupa pertambangan di Indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang dimiliki asing seharusnya dibebankan pajak sebesar 20%, apalagi sebagian besar perusahaan asing pemiliknya orang nonmuslim. Jika pemerintah berani menerapkan konsep pajak pertambangan menurut Abu Yusuf maka penerimaan negara akan melampaui target, dan mungkin saja terjadi surplus anggaran, beda dengan sekarang yang selalu defisit.

Dalam rikhaj, Abu Yusuf menagih $\frac{1}{5}$ dari nilai barang dagangan. Di Indonesia, aturan tersebut berlaku bagi pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan dan pertambangan batubara, dengan 4% dari total keuntungan dibayarkan kepada pemerintah pusat dan 6% kepada pemerintah daerah. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 129 mengenai Pertambangan dan Pertambangan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pemikiran Abu Yusuf mengenai sistem perpajakan dalam Islam serta bagaimana konsepnya masih relevan dalam ekonomi Islam saat ini. Abu Yusuf berpendapat bahwa pajak harus diterapkan secara adil, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan pendekatan yang lebih dinamis, Abu Yusuf mengusulkan sistem pajak berbasis persentase pendapatan (*Muqasamah*) sebagai solusi yang lebih fleksibel dibandingkan sistem pajak tetap (*Wazifah*). Menurutnya, pendekatan ini lebih masuk akal karena bisa menyesuaikan beban pajak dengan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga tidak membebani dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Abu Yusuf juga menentang sistem pemungutan pajak yang bersifat menindas, seperti sistem *Qablah*, yang memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh para pemungut pajak. Ia berpandangan bahwa keadilan dalam pemungutan pajak harus dijaga, baik dari sisi jumlah yang ditarik maupun dari cara pemungutannya. Sebagai langkah preventif, Abu Yusuf menyarankan agar pemerintahan kekhalifahan memiliki pengawas pajak profesional yang bekerja secara transparan dan adil, guna memastikan tidak terjadinya kecurangan atau penindasan terhadap rakyat.

Pemikiran Abu Yusuf memiliki relevansi yang kuat dengan sistem perpajakan dalam ekonomi Islam modern. Beberapa konsep yang ia usulkan tercermin dalam sistem perpajakan kontemporer seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea cukai (*usyur*), dan pajak pertambangan (*rikhaj*). Gagasan mengenai perpajakan yang tidak membebani masyarakat, serta fleksibilitas sistem pajak berbasis pendapatan, dapat menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan fiskal di negara-negara Islam saat ini.

Lebih jauh, prinsip keadilan sosial dalam pandangan Abu Yusuf memperlihatkan bahwa pajak bukan hanya alat untuk mengumpulkan dana, tetapi juga instrumen untuk menciptakan kesejahteraan umum. Dalam konteks ekonomi Islam modern, sistem zakat dan pajak dapat disinergikan untuk memperkuat distribusi kekayaan secara merata. Transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pada kemaslahatan yang menjadi inti dari pemikiran Abu Yusuf menjadikan gagasannya relevan sebagai dasar pengembangan sistem fiskal yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). *REFLEKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF*. 2(2), 1–23.
- Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 371–377.
- DEWINTARA, E., & Sarmila. (2022). Penerapan Konsep Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj (Perpajakan) Saat Ini. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 66–74. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i1.2596>
- Fata, N. (2015). *USAHA KECIL DAN MENENGAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima) HUKUM ISLAM (Kajian Terhadap PP No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Usaha Yang Diterima)* (Issue 46).
- Gozali, I. M. (2021). Pajak Menurut Ulama Abu Yusuf Dan Relevansinya Di Zaman Sekarang. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 45–59.
- Hamka, H., Kara, M., Masse, R. A., & Nahlah, N. (2024). Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept : Thoughts of Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Irwan, A., & Tuo, H. (2024). Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 333–339.
- Okky, R. (2019). Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternatif Solusi Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 32.
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, 9(1), 198–209. <https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.7519838>
- Rahman, T. R., Habibi, A. H., & Novaldi, D. N. (2022). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Corporate Governance Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Keuangan Syariah Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016-2020). *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 57–74. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v3i2.140>
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Oeconomicus Journal of Economics*, 1(1), 21–48. Lilik Rahmawati
- Sunarti, Marsina, & Eka Febryanti. (2024). Analisis Persamaan dan Perbedaan 'Usyur Terhadap Bea Cukai yang Diterapkan di Indonesia. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 2(1), 109– 114. <https://doi.org/10.61220/ijota.v2i2.28>
- Tilopa, M. N. (2017). *PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ IAIN IB Padang Email: norapanai2@gmail.com A . PENDAHULUAN Sejarah merupakan potret manusia di masa lampau , ia merupakan laboratorium kehidupan generasi zamannya , setiap begitupun ada Menampilkan pemiki*. 3(1), 154–171.
- Wibawanti, E., & Jaharuddin. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *JEpa (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(2), 198. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/4066>
- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology.

Manager's Journal on Software Engineering, 13(1), 32-38.
<https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>